

## Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tobelo

Jalan Kemakmuran 97762 09242623614

<https://pajak.go.id>



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah

Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan

Maluku Utara / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tobelo

# Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Yang Seharusnya Tidak Terutang Atas Kesalahan Pemotongan Atau Pemungutan Pajak Terhadap Orang Pribadi Atau Badan Yang Tidak Diwajibkan Memiliki NPWP

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat permohonan;
2. Asli bukti pemotongan atau pemungutan pajak, atau Faktur Pajak atau dokumen lain yang dipersamakan dengan Faktur Pajak;
3. Penghitungan pajak yang seharusnya tidak terutang;
4. Alasan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang;
5. Surat kuasa dari pihak yang dipotong atau dipungut kepada Wajib Pajak yang melakukan pemotongan atau pemungutan atau Pengusaha Kena Pajak yang melakukan pemungutan.
6. asli bukti pemotongan atau pemungutan pajak, atau Faktur Pajak atau dokumen lain yang dipersamakan dengan Faktur Pajak;
7. penghitungan pajak yang seharusnya tidak terutang;
8. alasan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wajib Pajak yang mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pajak yang seharusnya tidak terutang atas kesalahan pemotongan atau pemungutan terhadap orang pribadi atau badan yang tidak diwajibkan memiliki NPWP.
2. Secara langsung ke KPP tempat Wajib Pajak yang melakukan pemotongan atau pemungutan terdaftar atau Pengusaha Kena Pajak yang melakukan pemungutan dikukuhkan;
3. Pos dengan bukti pengiriman surat; atau
4. Perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat.

## Waktu Penyelesaian

## Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tobelo

Jalan Kemakmuran 97762 09242623614

<https://pajak.go.id>



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah  
Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan  
Maluku Utara / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tobelo

3 Bulan

Paling lama 3 (tiga) bulan sejak permohonan diterima secara lengkap.

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar atau Surat Pemberitahuan Penolakan.

### Pengaduan Layanan

Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan melalui saluran resmi pengaduan:

1. Telepon: (021) 134; 1500200
2. Faksimile: (021) 5251245
3. Email: [pengaduan.itjen@kemenkeu.go.id](mailto:pengaduan.itjen@kemenkeu.go.id); [pengaduan@pajak.go.id](mailto:pengaduan@pajak.go.id)
4. Twitter: @kring\_pajak
5. Website: [www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id); [www.wise.kemenkeu.go.id](http://www.wise.kemenkeu.go.id); [www.pengaduan.pajak.go.id](http://www.pengaduan.pajak.go.id)
6. Chat pajak: [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)
7. Surat atau datang langsung ke Direktorat Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat atau unit kerja lainnya.